



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 19/Pid.B/2024/PN Tkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Takengon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Jefri Adi Santoso Alias Puyol Bin Satiran;
Tempat lahir : Tanjung Morawa;
Umur / tanggal lahir : 37 Tahun / 5 November 1986;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Jeget Ayu, Kecamatan Jagong

Jeget, Kabupaten Aceh Tengah;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/03/XII/Res.1.8/2023/Reskrim pada tanggal 25 Desember 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Desember 2023 sampai dengan tanggal 13 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Januari 2024 sampai dengan tanggal 22 Februari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 6 Maret 2024 sampai dengan tanggal 4 April 2024;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 April 2024 sampai dengan tanggal 3 Juni 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun Majelis Hakim di persidangan telah memberitahukan hak Terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum selama menjalani proses pemeriksaan di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Takengon Nomor 19/Pid.B/2024/PN Tkn tanggal 6 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 19/Pid.B/2024/PN Tkn tanggal 6 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum melalui Surat Tuntutan Nomor : PDM-812/L.1.17/02/2024 tanggal 25 Maret 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **JEFRI ADI SANTOSO ALIAS PUYOL** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHP dalam dakwaan Primair dari Jaksa Penuntut Umum;

2. Menyatakan terdakwa **JEFRI ADI SANTOSO ALIAS PUYOL BIN SUTIRAN** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana pencurian, sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 362 KUHPidana dalam dakwaan Subsidaire dari Jaksa Penuntut Umum;

3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi waktu selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar kwintansi pembelian senapan angin dengan harga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) pucuk senapan angin merk PCP MARAUDER 500 CC.

Dikembalikan kepada saksi An. Rahmatsyah Budi.

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor : PDM-812/L.1.17/02/2024 sebagai berikut:

Primair;



Bahwa terdakwa Jefri Adi Santoso Alias Puyol Bin Sutiran pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 sekira Pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember Tahun 2023 bertempat Rumah Milik Saksi Rahmatsyah Budi Bin Sulman yang terletak di Kp. Jeget Ayu Kec. Jagong Jeget Kab. Aceh Tengah atau setidaknya ditempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takengon, yang melakukan **barangsiapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 sekira pukul 10.00 WIB saksi Rahmatsyah Budi yang pergi untuk mengunjungi orang tuanya kemudian saksi Rahmatsyah Budi sebelum pergi Bersiap-siap serta mengunci pintu rumahnya yang terletak di Kp. Jeget Ayu Kec. Jagong Jeget Kab. Aceh Tengah, setelah memastikan bahwa seluruh pintu rumah dan jendelanya telah terkunci kemudian saksi Rahmatsyah Budi pun menyimpan kunci rumahnya dibawah pot bunga yang terletak didepan rumahnya, lalu saksi Rahmatsyah Budi pun pergi meninggalkan rumahnya;

Bahwa tidak lama kemudian setelah saksi Rahmatsyah Budi meninggalkan rumahnya, datanglah terdakwa kerumah saksi Rahmatsyah Budi, kemudian terdakwa mencari kunci pintu rumah saksi Rahmatsyah Budi yang disimpan dibawah pot bunga didepan rumahnya, setelah terdakwa berhasil mendapatkan kunci pintu rumah saksi Rahmatsyah Budi kemudian terdakwa pun membuka pintu rumah saksi Rahmatsyah Budi lalu terdakwa masuk kedalam rumah saksi Rahmatsyah Budi, setelah terdakwa masuk, kemudian mencari barang-barang berharga yang ada didalam rumah saksi Rahmatsyah Budi, namun dikarenakan terdakwa tidak menemukan barang berharga dikamar serta ruang tamu rumah saksi Rahmatsyah Budi, kemudian terdakwa menuju ke dapur rumah saksi Rahmatsyah Budi, sesampainya terdakwa didapur, terdakwa melihat 1 (satu) buah tas yang didalamnya terdapat 1 (satu) pucuk senapan angin merk PCP MARAUDER 500 CC, lalu terdakwa pun mengambil senapan angin tersebut dan keluar dari rumah saksi Rahmatsyah budi;



Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Rahmatsyah Budi mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHPidana;

Subsidiar

Bahwa terdakwa Jefri Adi Santoso Alias Puyol Bin Sutiran pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 sekira Pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember Tahun 2023 bertempat Rumah Milik Saksi Rahmatsyah Budi Bin Sulman yang terletak di Kp. Jeget Ayu Kec. Jagong Jeget Kab. Aceh Tengah atau setidaknya ditempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takengon, yang melakukan **barangsiapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 sekira pukul 10.00 WIB saksi Rahmatsyah Budi yang pergi untuk mengunjungi orang tuanya kemudian saksi Rahmatsyah Budi sebelum pergi Bersiap-siap serta mengunci pintu rumahnya yang terletak di Kp. Jeget Ayu Kec. Jagong Jeget Kab. Aceh Tengah, setelah memastikan bahwa seluruh pintu rumah dan jendelanya telah terkunci kemudian saksi Rahmatsyah Budi pun menyimpan kunci rumahnya dibawah pot bunga yang terletak didepan rumahnya, lalu saksi Rahmatsyah Budi pun pergi meninggalkan rumahnya;

Bahwa tidak lama kemudian setelah saksi Rahmatsyah Budi meninggalkan rumahnya, datanglah terdakwa kerumah saksi Rahmatsyah Budi, kemudian terdakwa mencari kunci pintu rumah saksi Rahmatsyah Budi yang disimpan dibawah pot bunga didepan rumahnya, setelah terdakwa berhasil mendapatkan kunci pintu rumah saksi Rahmatsyah Budi kemudian terdakwa pun membuka pintu rumah saksi Rahmatsyah Budi lalu terdakwa masuk kedalam rumah saksi Rahmatsyah Budi, setelah terdakwa masuk, kemudian mencari barang-barang berharga yang ada didalam rumah saksi Rahmatsyah Budi, namun dikarenakan terdakwa tidak menemukan barang berharga dikamar serta ruang tamu rumah saksi Rahmatsyah Budi, kemudian terdakwa menuju kedapur rumah saksi Rahmatsyah Budi, sesampainya terdakwa didapur, terdakwa melihat 1 (satu) buah tas yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya terdapat 1 (satu) pucuk senapan angin merk PCP MARAUDER 500 CC, lalu terdakwa pun mengambil senapan angin tersebut dan keluar dari rumah saksi Rahmatsyah budi;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Rahmatsyah Budi mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rahmatsyah Budi Bin Sulaiman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 15 Desember 2023, di Kampung Jeget Ayu Kecamatan Jagong Jeget, Kabupaten Aceh Tengah, Saksi mengetahui bahwa rumah Saksi telah mengalami pencurian dan melihat kondisi di dalam rumah barang-barang telah berserakkan seperti sudah diacak oleh orang lain;
- Bahwa Saksi pada tanggal 13 Desember pergi bersama keluarga meninggalkan rumah untuk menuju ke rumah orang tua Saksi, sehingga sejak tanggal 13 Desember 2023 tersebut rumah Saksi dalam keadaan kosong tidak ada yang menempatinnya;
- Bahwa Saksi mengamati di dalam rumah dan pintu tengah rumah sudah terbuka, Saksi mengamati di kamar sudah acak-acakkan, selanjutnya di dapur Saksi kehilangan 1 (satu) buah senapan angin merk PCP Marauder 500 CC;
- Bahwa rumah Saksi dalam kondisi dikunci, kunci rumah tersebut Saksi letakkan dibawah pot bunga depan rumah, lalu Saksi meninggalkan rumah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat kerusakan pada pintu, jendela rumah, ketika Saksi kembali kerumah, Saksi mengamati pintu depan rumah dalam keadaan terkunci dan kuncinya juga berada di bawah pot bunga;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi memberitahukan kepada teman Saksi yang bernama Ardiansyah jika ada yang menjual 1 (satu) buah senapan angin merk PCP Marauder 500 CC agar memberitahukannya kepada Saksi;
- Bahwa pada tanggal 23 Desember 2023 teman Saksi yang bernama Ardiansyah memberitahukan keberadaan senapan angin tersebut berada pada Terdakwa setelah itu Saksi melaporkan kepada polisi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Atas keterangan yang diberikan oleh Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Gusti Fawilian Parangin-Angin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui pada tanggal 15 Desember 2023 di Kampung Jeget Ayu, Kecamatan Jagong Jeget, saksi Rahmatsyah telah kehilangan 1 (satu) buah senapan angin merk PCP Marauder 500 CC;
- Bahwa saksi Rahmatsyah mengetahui Terdakwa yang mengambil 1 (satu) buah senapan angin merk PCP Marauder 500 CC pada tanggal 23 Desember 2023 setelah diberitahu oleh Ardiansyah;

Atas Keterangan yang diberikan oleh Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Sugiyani Bin Sujiyono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Reje Kampung Jeget Ayu Kecamatan Jagong Jeget, Kabupaten Aceh Tengah, mengetahui dari pihak kepolisian bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian tanggal 15 Desember 2023 pada rumah saksi Rahmatsyah;
- Bahwa Saksi dimintai tolong oleh pihak kepolisian untuk mencari keberadaan Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 25 Desember 2023 mendapatkan informasi Terdakwa sedang berada di depan rumahnya, Saksi kemudian menghubungi pihak kepolisian dan pihak kepolisian mengamankan Terdakwa, setelah diinterogasi Terdakwa mengakui perbuatannya melakukan pencurian terhadap rumah saksi Rahmatsyah tanggal 13 Desember 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan yang diberikan oleh Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

4. Kresno Ujiyanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui pada tanggal 15 Desember 2023 di Kampung Jeget Ayu, Kecamatan Jagong Jeget, saksi Rahmatsyah telah kehilangan 1 (satu) buah senapan angin merk PCP Marauder 500 CC;
- Bahwa saksi Rahmatsyah mengetahui Terdakwa yang mengambil 1 (satu) buah senapan angin merk PCP Marauder 500 CC pada tanggal 23 Desember 2023 setelah diberitahu oleh Ardiansya;

Atas keterangan yang diberikan oleh Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 15 Desember 2024 siang hari pukul 10.00 wib, terdakwa memperhatikan rumah di Kampung Jeget Ayu Kecamatan Jagong Jeget, Kabupaten Aceh Tengah milik saksi Rahmatsyah dalam keadaan kosong, Terdakwa memeriksa bagian bawah pot bunga ada kunci rumah karena sebelumnya mengetahui saksi Rahmatsyah menyimpan kunci rumah di bawah pot bunga;
- Bahwa setelah membuka pintu rumah bagian depan menggunakan kunci tersebut lalu Terdakwa pergi menuju kamar dan memeriksa apakah ada barang-barang berharga yang bisa diambil, namun Terdakwa tidak menemukannya;
- Bahwa Terdakwa membuka pintu Tengah rumah dan menuju ked apar lalu Terdakwa melihat ada sebuah tas dan didalamnya terdapat 1 senapan angin milik saksi Rahmatsyah lalu Terdakwa membawanya keluar rumah;
- Bahwa setelah keluar rumah Terdakwa mengunci rumah tersebut dan meletakkan kunci ke posisi semula yaitu dibawah pot bunga;
- Bahwa kemudian Terdakwa menawarkan senapan angin tersebut untuk dijual agar memperoleh uang dari hasil penjualan tersebut, Terdakwa menawarkannya kepada Ardiansyah;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kesepakatan harga jual antara Terdakwa dengan Ardiansyah adalah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian tanggal 22 Desember Terdakwa memperlihatkan senapan angin tersebut kepada Ardiansyah, namun tidak terjadi jual beli;

- Bahwa pada tanggal 25 Desember 2023, datang pihak kepolisian ke rumah Terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian senapan angin dengan harga Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dari penjual bunyamin dan pembeli Rahmatsyah Budi tanggal 19 April 2019;

- 1 (satu) pucuk senapan angin merk PCP MARAUDER 500 CC S.W.P 2700 PST PELLET, 177 (4,5 mm) warna les camo classic dan bagian popor terbuat dari kayu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 15 Desember 2024 siang hari pukul 10.00 wib, terdakwa memperhatikan rumah di Kampung Jeget Ayu Kecamatan Jagong Jeget, Kabupaten Aceh Tengah milik saksi Rahmatsyah dalam keadaan kosong, Terdakwa memeriksa bagian bawah pot bunga ada kunci rumah karena sebelumnya mengetahui saksi Rahmatsyah menyimpan kunci rumah di bawah pot bunga;

- Bahwa rumah Saksi Rahmatsyah dalam kondisi dikunci, kunci rumah tersebut Saksi Rahmatsyah letakkan dibawah pot bunga depan rumah, lalu Saksi Rahmatsyah meninggalkan rumah tersebut;

- Bahwa setelah membuka pintu rumah bagian depan menggunakan kunci tersebut lalu Terdakwa pergi menuju kamar dan memeriksa apakah ada barang-barang berharga yang bisa diambil, namun Terdakwa tidak menemukannya;

- Bahwa Terdakwa membuka pintu Tengah rumah dan menuju ked apar lalu Terdakwa melihat ada sebuah tas dan didalamnya terdapat 1 senapan angin milik saksi Rahmatsyah lalu Terdakwa membawanya keluar rumah;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah keluar rumah Terdakwa mengunci rumah tersebut dan meletakkan kunci ke posisi semula yaitu dibawah pot bunga;
- Bahwa kemudian Terdakwa menawarkan senapan angin tersebut untuk dijual agar memperoleh uang dari hasil penjualan tersebut, Terdakwa menawarkannya kepada Ardiansyah;
- Bahwa kesepakatan harga jual antara Terdakwa dengan Ardiansyah adalah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian tanggal 22 Desember Terdakwa memperlihatkan senapan angin tersebut kepada Ardiansyah, namun tidak terjadi jual beli;
- Bahwa pada tanggal 25 Desember 2023, datang pihak kepolisian kerumah Terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas, dengan demikian Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan primer terlebih dahulu, jika dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, demikian sebaliknya;

Menimbang, bahwa Dakwaan Primer Penuntut Umum yaitu Pasal 363 Ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagai kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak,



memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian Barangsiapa adalah orang-perorangan atau lebih sebagai subyek hukum yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut ;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum yang telah dihadapkan ke muka persidangan oleh penuntut umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini ialah Terdakwa Jefri Adi Santoso Alias Puyol Bin Satiran dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa mengakui dan membenarkan identitas lengkap sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan penuntut umum adalah identitas Terdakwa Jefri Adi Santoso Alias Puyol Bin Satiran sendiri dan bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata Terdakwa tidak masuk dalam lingkup Pasal 44 ayat (1) KUHP, sehingga terlepas apakah Terdakwa terbukti atau tidak memenuhi seluruh unsur dari pidana yang didakwakan kepadanya dan mampu untuk mempertanggungjawabkan pidana yang diduga dilakukan olehnya tersebut atau apakah Terdakwa mempunyai alasan yang dapat digunakan untuk membenarkan atau memaafkan perbuatan pidana yang diduga dilakukan olehnya, hal mana akan diuraikan lebih lanjut, Majelis Hakim berpendapat unsur "**Barangsiapa**" telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagai kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:

Menimbang, bahwa dalam pengertian unsur ini mengandung sub unsur sebagai berikut: mengambil, sesuatu barang, dan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, sub unsur tersebut harus terpenuhi semuanya sehingga unsur Ad.2 ini baru dapat dikatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa sub unsur mengambil dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku dengan memindahkan suatu barang kedalam penguasaannya, mengambil dikatakan selesai apabila barang dimaksud telah berpindah dari tempatnya semula, sub unsur sesuatu barang adalah sesuatu yang berwujud dan bernilai ekonomis dan memiliki nilai guna bagi pemiliknya, sub unsur memiliki secara melawan hukum atau



melawan hak adalah dimana si pelaku ingin memiliki dan berbuat atas suatu barang seolah dialah pemiliknya sedangkan barang tersebut adalah milik orang lain sebagian atau seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada tanggal 15 Desember 2023, di dusun Jeget Ayu Kampung, Kecamatan Jagong Jeget, Kabupaten Aceh Tengah lebih tepatnya yaitu di rumah saksi Rahmatsyah Budi, bahwa rumah tersebut dalam keadaan kosong oleh karena saksi Rahmatsyah Budi bersama dengan anggota keluarga meninggalkan rumah untuk pergi orang tua saksi Rahmatsyah Budi, namun saksi Rahmatsyah Budi meletakkan kunci rumah dibawah pot bunga melihat dan mengetahui hal tersebut timbul niat dari Terdakwa untuk masuk kedalam rumah saksi Rahmatsyah untuk mencari barang-barang berharga dan bernilai ekonomis untuk dimiliki dan dikuasai oleh Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa memasuki rumah saksi Rahmatsyah dengan cara membuka pintu bagian depan dengan menggunakan kunci rumah yang terletak di bawah pot bunga, Terdakwa menuju ke kamar dan memeriksa barang-barang berharga yang bisa diambil namun Terdakwa tidak menemukannya, selanjutnya Terdakwa menuju dapur rumah dan membuka pintu bagian Tengah, lalu Terdakwa menemukan sebuah tas yang terdapat 1 (satu) pucuk senapan angin merk PCP MARAUDER 500 CC S.W.P 2700 PST PELLET, 177 (4,5 mm) warna les camo classic dan bagian popor terbuat dari kayu lalu Terdakwa membawanya keluar rumah tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa menawarkan untuk menjual senapan angin tersebut kepada Ardiansyah, lalu pada tanggal 22 Desember 2023 Terdakwa memperlihatkan senapan angin kepada Ardiansyah dan sepakat ingin menjualnya pada harga Rp 1.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) namun jual beli tersebut tidak terjadi, kemudian Ardiansyah memberitahu saksi Rahmatsyah bahwa mengetahui Terdakwa yang menguasai 1 (satu) pucuk senapan angin merk PCP MARAUDER 500 CC S.W.P 2700 PST PELLET, 177 (4,5 mm) warna les camo classic dan bagian popor terbuat dari kayu milik saksi Rahmatsyah;

Menimbang, bahwa pada tanggal 23 Desember 2023 di Kampung Jeget Ayu, Kecamatan Jagong Jeget, Kabupaten Aceh Tengah, saksi Sugiyani sebagai Reje Kampung Jeget Ayu dan pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang berada di depan rumahnya,



dan setelah itu dilakukan introgasi kemudian Terdakwa mengaku bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) pucuk senapan angin merk PCP MARAUDER 500 CC S.W.P 2700 PST PELLET, 177 (4,5 mm) warna les camo classic dan bagian popor terbuat dari kayu milik saksi Rahmatsyah pada tanggal 15 Desember 2023 di rumah saksi Rahmatsyah dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur **“Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagai kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** terpenuhi;

Ad.3. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, dan juga telah dipertimbangkan pada pertimbangan sebelumnya, yaitu mengenai perbuatan Terdakwa pada tanggal 15 Desember 2023 pada rumah milik saksi Rahmatsyah Budi yang mengambil 1 (satu) pucuk senapan angin merk PCP MARAUDER 500 CC S.W.P 2700 PST PELLET, 177 (4,5 mm) warna les camo classic dan bagian popor terbuat dari kayu milik saksi Rahmatsyah Budi dilakukan dengan cara masuk kedalam rumah menggunakan kunci yang diletakkan dibawah pot bunga, masuk dengan cara yang tidak merusak pintu, jendela, memnjat, namun dengan cara yang wajar seperti pemilik rumah tersebut pada umumnya, sedangkan unsur ini baru dapat terpenuhi apabila si pelaku melakukan perbuatannya apabila didahului dengan cara merusak, memanjat untuk sampai kepada barang yang akan diambil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur **“Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”** tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Dakwaan Primer Penuntut Umum tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam dakwaan primer sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan primer Penuntut umum tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsider yaitu Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsur pasalnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagai kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa telah dipertimbangkan pada pertimbangan unsur-unsur Dakwaan Primer, maka Majelis Hakim langsung mengambil alih unsur barangsiapa dari Dakwaan Primer dan tidak perlu untuk membuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur "**Barangsiapa**" telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagai kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagai kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah dipertimbangkan pada pertimbangan unsur-unsur Dakwaan Primer, maka Majelis Hakim langsung mengambil alih unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagai kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dari Dakwaan Primer dan tidak perlu untuk membuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur "**Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagai kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas dikarenakan ternyata seluruh unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam dakwaan subsider penuntut umum telah terpenuhi dan terbukti, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan



meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan subsider tersebut;

Menimbang, bahwa dikarenakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum dan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapuskan pidana atas perbuatannya tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa pemidanaan di Indonesia mengandung prinsip bukan sebagai bentuk balas dendam atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, namun merupakan bentuk pembinaan terhadap diri Terdakwa agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkannya secara seksama dan seteliti-telitinya, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yakni sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini menurut Majelis Hakim sudah sesuai dengan rasa keadilan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara aquo berlangsung Terdakwa telah menjalani penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa lebih lama dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka Terdakwa haruslah diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 194 ayat (1) KUHP perihal status barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian senapan angin dengan harga Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dari penjual bunyamin dan pembeli Rahmatsyah Budi tanggal 19 April 2019;
- 1 (satu) pucuk senapan angin merk PCP MARAUDER 500 CC S.W.P 2700 PST PELLET, 177 (4,5 mm) warna les camo classic dan bagian popor terbuat dari kayu;

Telah diperlihatkan dan diperiksa pada tahap pemeriksaan di persidangan, merupakan barang bukti milik saksi Rahmatsyah Budi dan Majelis Hakim berpendapat terhadap status barang bukti haruslah dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Rahmatsyah Budi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum pidana tersebut dijatuhkan kepada diri Terdakwa, maka dipandang perlu untuk mempertimbangkan pula keadaan-keadaan yang dapat memberatkan maupun meringankan pidana tersebut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dengan secara sah dan meyakinkan menurut hukum dan karenanya haruslah dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Jefri Adi Santoso Alias Puyol Bin Satiran tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa Jefri Adi Santoso Alias Puyol Bin Satiran oleh karena itu dari dakwaan primer Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Jefri Adi Santoso Alias Puyol Bin Satiran terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan subsider Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Jefri Adi Santoso Alias Puyol Bin Satiran oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) Bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembelian senapan angin dengan harga Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dari penjual bunyamin dan pembeli Rahmatsyah Budi tanggal 19 April 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pucuk senapan angin merk PCP MARAUDER 500 CC S.W.P 2700 PST PELLET, 177 (4,5 mm) warna les camo classic dan bagian popor terbuat dari kayu;

Masing-masing dikembalikan kepada saksi Rahmatsyah Budi;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takengon, pada hari Senin, tanggal 1 April 2024, oleh Rahma Novatiana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Heru Setiawan, S.H.M.H., dan Fadhli Maulana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan pada hari Senin, tanggal 1 April 2024 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Darma, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Takengon, serta dihadiri oleh Muhammad Riko Ari Pratama, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Heru Setiawan, S.H.M.H.,

Rahma Novatiana, S.H.,

Fadhli Maulana, S.H.,

Panitera Pengganti,

Darma, S.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)